

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN TUGAS CAMAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Ririn Budiman
Salmin dengoh
Joorie ruru

ABSTRACT : In accordance with the mandate of Law number thirty-two year two thousand and four and Government Regulation number nineteen year two thousand and eight, Head for the implementation of the regional autonomy policy has the task of carrying out public service administration in the district, and handles most affairs of autonomy bestowed by the regent or mayor and the authority of the government district with it, this study will answer the question: how effective maintenance tasks in the implementation of district Sub regional autonomy policy in Tahuna. Date This study uses Qualitative. Informant in this study consisted of fourteen people from the district government officials (four people), elements of leadership in the district or autonomous institution of the Department or Agency Unit (two people), management agency vertically (two people), Leader (three people), and heads of organizations or public institutions (two men) .Instruments in this study is the researchers themselves, while primary data collection by interview. Date analysis is an analysis model of Miles and Hubernann Interactive. Based on these results at the district Sangihe Regency Tahuna can be deduced: (A) The effectiveness of the head maintenance tasks in the field of public service in general is good governance and effective, but there is still not maximized (B) Effectiveness district maintenance tasks in handling affairs of regional autonomy granted by the Regent on generally is good and effective, but there is still not maximized. Right on these conclusions, the recommended suggestions: (A) The coordination of the implementation of the common tasks of governance needs to be improved through regular coordination meetings every month with all the autonomous institutions and agencies existing vertical sub region, with the village government, and should also involve the leadership of the organization or public institutions at the district level; (B) Task district in handling affairs of regional autonomy granted by the regent should be clearly formulated in a District Regulation district as a reference in formulating programs and activities.

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim pemerintahan orde baru pada Tahun 1998 pada awalnya menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan negara dilaksanakan kembali di atas rel konstitusionalnya. Gerakan reformasi tersebut telah mendorong lahirnya beberapa kebijakan di bidang pemerintahan antara lain kebijakan otonomi daerah yang baru yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi/diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004. Menurut Mardiasmo (2002) pada dasarnya misi dan tujuan dari kebijakan otonomi daerah yang baru tersebut adalah : *pertama*, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; *kedua*, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya lokal/daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan *ketiga*, untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara eksplisit memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sebagai suatu konsep, kebijakan (*policy*) memiliki makna yang luas dan multi interpretasi. Lasswell dan Kaplan (*dalam* Islamy, 1996) memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Fiedrick (*dalam* Abdulwahab, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai seragkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Mirip dengan definisi Friedrick tersebut, Anderson (*dalam* Agustiono, 2006) mendefinisikan kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Suharto (2008), kebijakan (*policy*) merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan

sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Sementara itu Kaho (2005) menjelaskan bahwa istilah otonomi (*autonomy*) pada mulanya berarti “mempunyai peraturan sendiri” atau “mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri”, atau sering juga disebut “hak/kewenangan/kekuasaan pengaturan atau legislasi sendiri”. Kemudian arti otonomi itu berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Keefektifan dalam menjalankan kebijakan haruslah perlu. Istilah efektivitas atau keefektifan berasal dari istilah bahasa Inggris “*effectiivity*” atau “*effectiveness*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996), efektivitas diartikan sebagai “sesuatu yang ada efeknya” (akibatnya, pengaruhnya), “dapat membawa hasil”, “berhasil guna” (tindakan), dan “mulai berlaku” (tentang Undang-Undang/peraturan). Istilah efektivitas berasal dari kata dasar efektif (*effective*) yang artinya : (1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti : manjur; mujarab; mempan; dan (2) Penggunaan metode / cara, sarana / alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga

berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Berelson (*dalam* Handyaningrat, 1992) mengartikan istilah *effectivity* atau *effectiveness* ini sebagai “pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ensiklopedi Administrasi (The Liang Gie, dkk, 1990) menyebutkan bahwa efektivitas mengandung pengertian sebagai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Chester Barnard (*dalam* Gibson dkk, 1998) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota; dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain itu Camat

mengemban tugas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan asas desentralisasi, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka

membangun integritas kesatuan wilayah (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan).

Dari amanat UU.No. 32 Tahun 2004 dan PP.No.19 Tahun 2008 tersebut jelas bahwa Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas yang luas dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di kecamatan, yaitu selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, juga mengemban tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Efektivitas penyelenggaraan tugas Camat dalam implementasi kebijakan otonomi daerah harus dilihat dari dua aspek tersebut yaitu keberhasilan Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, dan keberhasilan menangani urusan otonomi daerah terutama yang bermakna pelayanan masyarakat yang dilimpahkan oleh bupati/walikota.

Kecamatan Tahuna merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, mempunyai luas wilayah 1.692 Ha dan terdiri dari 8 kelurahan, dan sampai dengan akhir tahun 2013 berpenduduk sebanyak 16.387 jiwa atau 4.631 Kepala Keluarga. Berdasarkan studi pendahuluan atau prasarvei yang dilakukan di kecamatan Tahuna nampaknya masih terdapat kelemahan penyelenggaraan tugas Camat, baik dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan maupun pelaksanaan urusan otonomi daerah khususnya di bidang pelayanan publik yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk ditangani oleh pemerintah kecamatan. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh beberapa indikasi antara lain seperti : koordinasi belum maksimal terhadap instansi otonomi atau unit kerja SKPD (UPT Dinas/Badan) dan instansi vertikal di wilayah kecamatan seperti dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; belum maksimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan seperti dalam hal pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat kelurahan. Penyelenggaraan tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat juga ada indikasi belum maksimal seperti dalam hal pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), pelayanan perekaman data penduduk untuk pembuatan e-KTP, pelayanan Surat Keterangan Penduduk dan Catatan Sipil, dan Pelayanan Perizinan tertentu atau Rekomendasi tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan atau yang dilimpahkan oleh Bupati.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan tugas Camat tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor jumlah dan kualitas sumberdaya manusia aparatur pelaksana pada pemerintah kecamatan, tersedianya sarana prasarana dan keuangan yang memadai, dan juga dukungan partisipasi masyarakat. Dari prasarvei yang dilakukan nampaknya masih ada kelemahan pada

faktor-faktor yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Camat tersebut. jumlah aparat/pegawai kantor Camat Tahuna hanya sebanyak 16 orang dimana lebih dari separuhnya hanya berpendidikan SLTA, dan umumnya masih sangat kurang dalam hal pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural dan diklat teknis fungsional. Sarana prasarana serta peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas masih belum memadai. Demikian pula, dana yang dialokasikan dalam APBD untuk program/kegiatan pemerintah kecamatan masih kurang mencukupi.

Indikasi permasalahan tersebut mendorong untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penyelenggaraan Tugas Camat Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe”.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Bungin (2010), penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita; penelitian kualitatif tidak sekedar mendeskripsikan sebuah fenomena, namun yang terpenting adalah menjelaskan makna, mendeskripsikan makna dari

fenomena yang muncul. Penelitian kualitatif menurut Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini penulis menghimpun fakta, menganalisis dan menginterpretasi data dengan pemahaman intelektual, namun tidak melakukan pengujian/pembuktian suatu hipotesis. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2009), bahwa penelitian kualitatif biasanya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam proses penelitiannya tidak perlu mengajukan atau menguji hipotesis.

B. Fokus Penelitian dan Definisi Konseptual

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah efektivitas penyelenggaraan tugas Camat dalam implementasi kebijakan otonomi daerah. Definisi konseptual atau kosepsional dari fokus penelitian ini dirumuskan sebagai tingkat keberhasilan Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan otonomi daerah yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan atau yang dilimpahkan oleh Bupati. Tingkat efektivitas penyelenggaraan tugas Camat tersebut dilihat dari beberapa indikator yaitu : produksi (tingkat realisasi program/kegiatan yang ditetapkan), efisiensi penggunaan sumberdaya dan

dana organisasi yang dimiliki/tersedia, dan adaptasi/fleksibilitas atau kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan tugas ataupun permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas itu.

C. Informan Penelitian

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan, tetapi yang lebih dipentingkan ialah *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi. Oleh karena itu, teknik yang digunakan untuk menentukan sumber data (informan) dalam penelitian ini ialah teknik *purposive* yaitu pengambilan sumber data/informan dengan sengaja atau dengan tujuan tertentu (Sugiono, 2000).

Adapun informan dalam penelitian diambil dari berbagai unsur yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yaitu unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Instansi Otonom (UPT Dinas/Badan) dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan, unsur Pemerintah Kelurahan, dan unsur Lembaga Kemasyarakatan. Jumlah informan tidak ditentukan lebih dahulu tetapi bisa berubah (bertambah atau berkurang) disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pada saat pengumpulan data dengan mengikuti prinsip bola salju atau *snowball sampling* (Bungin, 2010). Jumlah informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 14 orang dan dianggap telah cukup memberikan data/informasi yang diperlukan. Adapun

rincian jumlah informan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan : 4 orang;
2. Pimpinan Unit Instansi Otonom (UPT Dinas/Badan) : 2 orang;
3. Pimpinan Unit Instansi Vertikal : 2 orang
4. Pemerintah Kelurahan : 4 orang;
5. Pimpinan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan : 2 orang.

D. Instrumen dan Teknik

Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama atau *key instrument* (Moleong, 2006; Bungin, 2010). Atas pertimbangan inilah maka dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut

1. Wawancara (*Interview*); yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data primer.
2. Observasi; yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik tentang fokus penelitian. Data hasil observasi ini akan bersifat mendukung data primer hasil wawancara.
3. Dokumenter; yaitu melakukan penelusuran data sekunder yang

berhubungan dengan fokus penelitian yang telah terolah dan tersedia pada dokumen-dokumen di kantor lokasi penelitian yaitu kantor Camat Tahuna.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (*dalam* Rohidi dan Mulyarto, 1992). Menurut kedua penulis ini bahwa model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, kemudian penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi.
2. Reduksi data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas.
3. Penyajian data. Penyajian data penelitian disusun dalam bentuk teks naratif atau digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.

4. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik atas dasar hasil analisis dan interpretasi data.

Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di atas bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Kalau sebelum berlakunya kebijakan otonomi daerah yang baru kecamatan merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas desentralisasi, maka dalam kebijakan otonomi daerah yang baru seperti yang berlaku sekarang ini kecamatan berubah statusnya menjadi perangkat daerah kabupaten/kota dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain tugas tersebut, Camat juga mengemban tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut

dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerinah lainnya di wilayah kecamatan (UU.No.32 Tahun 2004; PP.No.19 Tahun 2008).

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengakui bahwa tugas camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan pada umumnya sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif di kecamatan Tahuna, namun masih ada sebagian kecil informan yang menilai belum maksimal atau masih terkategori cukup efektif.

Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Camat Tahuna dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif kepada semua unit kerja pemerintah ataupun nonpemerintah yang melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Tahuna, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tugas camat tersebut dapat diselenggarakan dengan baik dan

efektif di kecamatan Tahuna sehingga semua program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit-unit kerja pemerintah ataupun oleh organisasi nonpemerintah di wilayah kecamatan Tahuna dapat berjalan lancar dan tertib, serta mendapat dukungan partisipasi masyarakat setempat.

Tugas lainnya dari camat yang menjadi prioritas yang penyelenggaraannya sudah efektif adalah pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Hasil wawancara menunjukkan sebagian besar informan mengakui bahwa komunikasi dan kerjasama camat dengan pihak Kepolisian (Polsek) dan TNI (Koramil) pada program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum berjalan baik dan efektif. Demikian pula koordinasi camat dengan pimpinan organisasi/lembaga masyarakat serta para tokoh agama dan tokoh adat yang ada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum berjalan cukup efektif. Menurut pengakuan para informan bahwa dengan adanya koordinasi yang efektif dari camat terhadap pihak-pihak terkait tersebut sehingga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Tahuna kondusif.

Tugas camat mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan menurut pengakuan sebagian besar informan juga sudah dapat diselenggarakan dengan baik dan efektif. Menurut hasil wawancara bahwa untuk mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, camat

melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan semua unit kerja pemerintah yang ada di wilayah kecamatan Tahuna baik instansi otonom (UPT Dinas/Badan Daerah) maupun instansi vertikal seperti Polsek dan Koramil, unsur Kementerian Agama, dan instansi vertikal lainnya yang ada di wilayah kecamatan Tahuna, baik dalam mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Menurut pengakuan para informan bahwa dengan adanya koordinasi camat tersebut sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Tahuna dapat berjalan efektif.

Pelaksanaan tugas camat membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan menurut pengakuan sebagian besar informan sudah dapat diselenggarakan dengan baik dan efektif terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan; bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; pembinaan dan pengawasan terhadap lurah. Menurut hasil wawancara bahwa tugas ini dilakukan oleh camat melalui rapat rutin dengan para lurah dan seluruh perangkat pemerintah kelurahan. Kunjungan kerja secara berkala ke kelurahan juga dilakukan oleh camat untuk mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tugas camat melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan kewenangan pemerintah kecamatan ataupun urusan pelayanan publik yang

dilimpahkan oleh Bupati sudah dapat diselenggarakan dengan baik dan efektif seperti dalam hal perencanaan program/kegiatan pelayanan masyarakat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, serta pelaksanaan tugas menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati seperti pelayanan perizinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam PP. No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyeleggaraan tugas Camat dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, baik yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan maupun yang berkenaan dengan penanganan sebagian urusan otonomi daerah yang bermakna pelayanan masyarakat yang dilimpahkan oleh Bupati atau yang menjadi kewenangan kecamatan, pada umumnya sudah dilakukan dan berjalan baik dan efektif. Ini dapat dimaknai bahwa Camat Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah dapat menyelenggarakan tugas secara efektif di dalam implementasi kebijakan otonomi daerah yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan menyelenggarakan penanganan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati ataupun yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam

UU.Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut amanat UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP. No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, tugas Camat dalam implementasi kebijakan otonomi daerah dikelompokkan ke dalam dua bidang yaitu : (1) penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan peundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan (2) penyelenggaraan penanganan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penyelenggaraan tugas Camat di bidang tugas umum

pemerintahan pada umumnya sudah baik; artinya tugas-tugas umum pemerintahan pada umumnya dapat diselenggarakan dengan efektif, namun masih ada yang belum maksimal.

2. Efektivitas penyelenggaraan tugas Camat di bidang penanganan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati pada umumnya sudah baik; artinya penanganan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada pemerintah kecamatan (camat) pada umumnya dapat diselenggarakan dengan efektif, namun masih ada yang belum maksimal.

B. Saran

Untuk memaksimalkan efektivitas penyelenggaraan tugas Camat dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Kecamatan Tahuna, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan perlu ditingkatkan dengan melakukan rapat koordinasi secara rutin pada setiap bulan dengan seluruh instansi otonom dan instansi vertikal yang ada di wilayah kecamatan, dengan pemerintah kelurahan, dan juga perlu melibatkan pimpinan organisasi/lembaga masyarakat di tingkat kecamatan.
2. Tugas Camat dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati perlu dirumuskan dengan jelas dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten sebagai

acuan Camat dalam menyusun program dan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab,S., 2008, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustiono, L. 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Arikunto, S., 2000, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bungin, B.M.H., 2009, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Gie,The Liang,dkk, 1992, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Gibson,L.J., Ivancevich, dan Donelly, Jr., 1998, *Organization*, terjemahan, Jakarta, Erlangga.
- Handyaningrat,S., 1992, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Menejemen*,Jakarta, Gunung Agung.
- Islamy, M.I. 1996, *Kebijakan Publik*, , Jakarta, Universitas Terbuka.
- Kaho, R. J., 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, PT. ANDI Offset.
- Moleong, L.J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Rohidi R.C. dan Mulyarto, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, 2008, Gramedia, Jakarta
- Suharto, E, 2008, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Sumber Lain:
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan